

## Analisis Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Yang Berbasis Aplikasi E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh

Ayu Andira<sup>1</sup>, Fatmayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email: [ayuandirahasibuan5@gmail.com](mailto:ayuandirahasibuan5@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatmayanti@utu.ac.id](mailto:fatmayanti@utu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

E-filing merupakan suatu layanan yang mengenai cara menyampaikan atau melaporkan pajak dan perpanjangan SPT Tahunan secara online melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan memperoleh data primer dari hasil wawancara serta observasi dan data sekunder data yang diolah atau yang diperoleh dari instansi atau dokumentasi. Penggunaan metode kualitatif deskriptif pada penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaporan SPT pegawai melalui penggunaan E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Meulaboh lebih banyak dengan menggunakan penyampaian SPT secara E-filing dibandingkan dengan penyampaian SPT secara manual dengan adanya sistem E-filing ini mempermudah Wajib Pajak akan melaporkan kewajiban setiap tahun nya.

**Kata Kunci:** *E-filing, PPh 21, Pajak Pribadi.*

### Abstract

E-filing is a service regarding how to submit or report taxes and the extension of the Annual SPT online through an Application Service Provider (ASP). The method used in this research is descriptive qualitative method by obtaining primary data from interviews and observations and secondary data processed or obtained from agencies or documentation. The use of descriptive qualitative methods in this study aims to determine how the employee SPT reporting system through the use of E-Filing at the Tax Service Office (KPP) Pratama Meulaboh. From the results of the study, it can be concluded that the submission of SPT for Individual Taxpayers at KPP Pratama Meulaboh is more by using the submission of SPT by E-filing compared to submitting SPT manually with this E-filing system making it easier for Taxpayers to report their obligations every year.

**Keywords:** *E-filing, PPh 21, Personal Tax.*

### PENDAHULUAN

Globalisasi berkembang dengan begitu cepat, mengharuskan setiap negara untuk bisa menggali sumber penghasilan guna mewujudkan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber dari penghasilan yang diperoleh dari masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Melalui pendapatan Pajak yang berasal dari masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Pajak adalah tunjangan yang wajibkan kepada masyarakat kepada pemerintah yang bertindak memaksa atas dasar penetapan perundang-undangan dengan tidak memperoleh imbalan secara pribadi melainkan memperoleh kebermanfaatan bersama (Adriani, 2011). Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang KUP menyatakan bahwa Pajak menjadi iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah secara keseluruhan maupun badan yang bersifat paksaan atas landasan hukum guna memperoleh dana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Soewita, 2021).

Dalam Undang-undang Pasal 21 Ayat (1) tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) disebutkan bahwa Pajak juga dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dari pekerjaan atau kegiatan usaha dalam bentuk apapun atau penghasilan masyarakat yang didapatkan dalam negeri (Watung, 2013). Secara spesifik, menurut Pasal 1 dan 2 Peraturan DirJen Pajak, mengartikan Pajak sebagai hasil yang diperoleh dalam bentuk upah, gaji dan pembayaran dalam bentuk lain yang diperoleh dari penghasilan masyarakat. Penghasilan yang dimaksud

adalah hasil yang diperoleh atas pekerjaan atau jabatannya serta kegiatan usaha yang dijalankan dalam negeri (Endang, 2015). Surat iPemberitahuan iatau SPT iadalah surati yang dipakaii Wajib Pajak untuk menyatakan penghitungani atau pembayarani pajak, objek pajak, dan bukan iobjek pajak atau kekayaan dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundangan Undangan Perpajakan (Mardiasmo, 2009:29).

Dengan mengubah Perpajakan, Rektor Jenderal Pajak berharap bisa meningkatkan pendapatan. Dengan menyederhanakan proses pelaporan SPT Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak juga bertujuan untuk menawarkan teknologi dan layanan baru kepada Wajib Pajak. Metode Pelaporan Pajak terkomputerisasi yang lebih sederhana, cepat, akurat, dan tepat merupakan bagian kemajuan yang buat oleh Jenderal Pajak atau Direktorat pajak. Pembaruan Sistem Pelaporan Pajak ini berupaya memberikan kemudahan dan layanan terbaik bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT. Seperti diketahui sebelumnya, Laporan Pajak harus datang langsung ke KPP Pratama Meulaboh. adapun kelemahan Pelaporan secara manual adalah yang salah satu seperti pemborosan kertas, dimana setiap Pelaporan yang menggunakan formulir 1770 SS itu membutuhkan banyak kertas. Selain itu, akan membuat proses pengumpulan data membutuhkan waktu cukup lama sehinggai Penyampaian SPT Tahunan menjadi lambat, tidak efektif dan tidak efisien serta lebih banyak mengeluarkan biaya. (Desi & Sari,2018)

E-filing merupakan salah satu sistem Pelaporan yang bersifat online agar dapat menyampaikan atau membuat Surat Pemberitahuan Pajak secara efisien (Lie, Sadjiarto, 2013). Kegunaan E-filing adalah untuk membantu dan mempermudah masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Pegawai selain itu, mempercepat Penerimaan SPT Tahunan dan datanya lebih aman dan terjaga (Dewi & Noviani, 2018). Sistem E-filing ini memiliki berbagai kelemahan. Jaringan internet harus dimiliki saat memasukkan data ke komputer. Apabila pada saat penginputan data terjadi gangguan koneksi maka proses penginputan data harus mulai lagi dari awal (Nur & Valentinus, 2020). Tetapi sistem E-filing tidak hanya memiliki kelemahan melainkan mempunyai kelebihan tersebut seperti Pelaporan SPT Tahunani tidak harus pegi ke Kantori Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh. selain itu, Pelaporan boleh dilaksanakan dimana saja dan kapan saja dan pengisian data langsung terinput ke database.

Karena Wajib Pajak dapat melaporkan dan menyampaikan SPT secara elektronik dari manai saja dan kapani saja, penerapan sistem E-filing diharapkan dapat mempermudah proses ini bagi Wajib Pajak dan mengurangi waktu dan biaya yang mereka keluarkan untuk menghitung, mengisi, dan menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak harus lagii datang ke KPP Pratama Meulaboh untuk melaporkan SPT sewaktu-waktu atau di tempat. Tentu, kesibukan bukanlah alasan untuk tidak melaporkan SPT. Dengan adanya teknologi E-Filing ini diharapkan wajib pajak tidak lagi untuk mengantri berjam-jam saat SPT diterbitkan. (Desi & Sari,2018)

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti mencoba untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan laporan tahunan wajib pajak berbasis electronic filing kemudian mencoba untuk menuliskan penelitian berdasarkan analisis laporan tahunan SPT untuk diri sendiri. Wajib Pajak yang bekerja. E - Pengajuan aplikasi ke kantor pajak Meulaboh.

## **Pengertian Pajak**

Menurut referensi Pasal 1 tentang KUP yang berbunyi: “Pajak merupakan keikutsertaan masyarakat iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah secara pribadi maupun badan yang bersifat paksaan atas landasan hukum guna memperoleh dana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh(Halomoan et al., 2022).

## **Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)**

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan bahwa Pajak adalah dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dari pekerjaan atau kegiatan usaha dalam bentuk apapun atau penghasilan masyarakat yang didapatkan dalam negeri. Secara spesifik, menurut Pasal 1 dan 2 Peraturan DirJen Pajak, mengartikan Pajak sebagai hasil yang diperoleh dalam bentuk upah, gaji dan pembayaran dalam bentuk lain yang diperoleh dari penghasilan masyarakat. Penghasilan yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh atas pekerjaan atau jabatannya serta kegiatan usaha yang dijalankan dalam negeri (Endang, 2015).

## **Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT atau surat wajib pajak ialah surat yang digunakan untuk menyatakan pembayaran pajak , objek pajak dan tidak kena pajak atau harta menurut peraturan penagihan pajak (Mardiasmo, 2009:29).

## **Electronic Filing ( E-Filing )**

Berdasarkan pernyataan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak No 47/PJ/2008 E-Filing merupakan suatu bentuk pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dalam menyampaikan atau melaporkan Pajak dan memperpanjang waktu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) melalui penggunaan teknologi (online) melalui Penyediaan Jasa Aplikasi (ASP) (Endang, 2015).

## **Penelitian Terdahulu**


Endang (2015) dalam penelitiannya yang berjudul : “Implementasi E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu” untuk mengetahui lebih lanjut penerapan e-SPT Tahunan 2013 dengan sistem self assessment bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memudahkan pembayaran kewajiban Wajib Pajak tersebut secara elektronik. Penerapan e-SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi belum berjalan maksimal karena upaya sosialisasi KPP Pratama Sekayu belum merata. Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penerapan e-SPT ini adalah karena E-filing merupakan program yang masih muda baru bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak kurang peduli dengan perubahan informasi perpajakan, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang e-SPT, dan wajib pajak.

Komang (2018) dalam penelitiannya yang berjudul : Tujuan evaluasi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pengajuan Elektronik di KPP Pratama Singaraja Tahun 2015-2016 bertujuan untuk memahami bagaimana proses pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Singaraja bekerja. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan. Berdasarkan penelitian, tata cara penyampaian SPT Tahunan oleh KPP Pratama Singaraja Tahun 2015-2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan penyampaian khusus secara elektronik sama dengan tata cara SPT Tahunan Dirjen untuk orang pribadi yang bekerja sendiri. wajib pajak dengan penyerahan elektronik tertentu.

Khairunisa (2018) dalam penelitian yang berjudul : Analisis Penerapan Electronic Filing pada SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Timur memiliki sistem perpajakan elektronik untuk Wajib Pajak badan tahunan dengan filing elektronik. Metode deskriptif adalah teknik yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KPP Pratama Medan Timur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Setiap tahun, semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang mengajukan pengembalian tahunan mereka secara elektronik. Analisis data primer menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan ke KPP Pratama Medan Timur dipengaruhi oleh electronic filing.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji sistem pelaporan SPT manual dengan penyampaian laporan SPT secara elektronik di KPP Pratama Meulaboh. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, pendekatan kualitatif, pengambilan data primer dari wawancara serta observasi dan data sekunder yang bersumber atau diolah dari instansi atau dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Badan ke KPP Pratama Meulaboh dilakukan dengan penyampaian SPT melalui penyampaian secara elektronik, daripada penyampaian SPT secara manual dengan sistem penyampaian secara elektronik ini bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya setiap tahun.

**Kerangka Berpikir**



**METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Meulaboh Pratama, Jalan Imam Bonjol #56, Seneubok, Kecamatan Yohan Pahlavan, Aceh Barat. Survei dilakukan berdasarkan kegiatan observasi dari Januari hingga Mei 2020. Informan penelitian ini terdiri dari sub bagian kepatuhan umum dan internal, bidang pelayanan, penjaminan mutu data (PKD). Dalam penelitian ini digunakan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Dan data sekunder dikumpulkan atau diolah oleh Bagian Pengendalian Data (PKD) di KPP Pratama Meulaboh. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 metode pertama, metode observasi, metode wawancara kedua dan teknik dokumentasi ketiga. Dimana dalam penelitian ini, analisis data penelitian ini mengikuti metodologi deskriptif, dimana data yang digunakan diseleksi, data terpilih dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian ditarik kesimpulan. Langkah-langkah berikut terlibat dalam menganalisis data penelitian:

1. Melakukan permintaan data dan mengumpulkan data terkait, seperti jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh, Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT secara Manual, dan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT secara Elektronik.
2. Setelah menganalisis data, penulis membandingkan Pelaporan Pajak Manual KPP Pratama Meulaboh dengan Pelaporan Elektronik.
3. Memberikan informasi dan menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk frase atau narasi oleh penulis, yang dalam hal ini menggambarkan data yang diperoleh.
4. Setelah mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mendeskripsikannya, menarik kesimpulan.

**Tabel 1.** Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar

No	Tahun	Jumlah
1	2018	31.009
2	2019	35.595

3	2020	38.389
---	------	--------

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Meulaboh 2021

**Tabel 2.** Jumlah Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual

No	Tahun	Manual			Total
		1770	1770S	1770SS	
1	2018	406	288	2.122	2.816
2	2019	134	57	1.208	1.399
3	2020	410	73	6.374	6.857

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Meulaboh,2021

**Tabel 3.** Jumlah Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-Filing

No	Tahun	E-filing			Total
		1770	1770S	1770SS	
1	2018	150	1.104	3.177	4.431
2	2019	30	1.391	3.808	5.229
3	2020	22	1.605	5.153	6.780

Sumber : Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) KPP Pratama Meulaboh,2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1 Bagian Penjaminan Kualitas Data (PKD). Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Meulaboh diperkirakan akan meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh menjadi 31.009 pada tahun 2018, 35.595 pada tahun 2019 dan 38.389 pada tahun 2020 dengan sistem pengarsipan elektronik. serta kesadaran masyarakat akan kewajibannya dan kesadaran membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Octaviani (2015:29) yang menemukan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan PPh orang pribadi dan semakin banyak penawaran HST maka penerimaan PPh orang pribadi semakin meningkat.

Berdasarkan tabel 2 Bagian Penjaminan Kualitas Data (PKD). Berdasarkan tabel 2 Bagian Penjaminan Kualitas Data (PKD). Diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan melalui Manual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2020, terutama pada tahun 2018 dan 2020 Wajib Pajak yang melaporkan Manual dengan jumlah yakni 2.816 dan pada tahun 2020 Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya sebesar 6.857 dan dimana pada tahun 2019 Wajib Pajak yang melaporkan melalui Manual mengalami penurunan sebesar 1.399 karena pada tahun 2019 Pelaporan SPT di KPP Pratama Meulaboh lebih memfokuskan Pelaporan secara E-filing. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sukirman (2021:108) menunjukkan terdapat perbedaan persepsi kemudahan antara Wajib Pajak pengguna E-filing dan non E-filing. Hasil perbedaan persepsi diketahui penggunaan E-filing dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan apabila keperluan Pelaporan Pajak secara Manual.

Berdasarkan tabel 3 Bagian Penjaminan Kualitas Data (PKD). Diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak melalui E-filing mengalami peningkatan tahun ketahun. Peningkatan ini dapat dilihat dari tahun 2018 sd 2020, terutama pada tahun 2018 dan 2020, meningkatnya jumbah yang melapor wajib pajak yakni 5.229 dan pada tahun 2020 Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya sebesar 6.780. Hasil Penelitian ini selaras dengan penelitian Devita

(2018:76) menunjukkan bahwa memiliki perbedaan yang signifikan antara wajib pajak yang menggunakan SPT manual dengan yang menggunakan elektronik. SPT elektronik mengalami kenaikan antara tahun ke tahun, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan penggunaannya dari pada SPT manual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan program E-filing maka efektif terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus pada kantor Pelayanan KPP Pratama Meulaboh.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu : Pertama, terdapat pengaruh antara wajib pajak orang pribadi dengan penerima pajak penghasilan orang pribadi. Dari hal tersebut dapat di interpretasikan semakin banyak wajib pajak yang menyatakan SPTnya maka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Kedua, mempunyai perbedaan pendapat kemudahan anantara wajib pajak yang menggunakan E-filing dengan yang tidak menggunakan E-filing. Semakin naik tingkat kemudahan pengguna maka akan berdampak pada wajib pajak yang sering menggunakan E-filing. Ketiga, memiliki perbedaan yang signifikan antara wajib pajak yang menggunakan SPT manual dengan yang menggunakan elektronik. SPT elektronik mengalami kenaikan antara tahun ke tahun, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan penggunaannya dari pada SPT manual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan program E-filing maka efektif terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus pada kantor Pelayanan KPP Pratama Meulaboh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2011). Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Ghalia Indonesia.
- Chalik, Irma Adehania. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Pengguna E-Filing (Studi Terhadap Wajib Pajak Di KPP Makassar Selatan). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 94–101.
- Dewi, P. D. K., & Noviari, N. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2368–2398.
- Dewi, O. & Waluyo (2015) Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, Dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Studi Kasus KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013). *Jurnal Ultima Accounting* 19-31
- Desi, L.S. (2018). Analisis Penerapan Sistem E-filing Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Kota. Skripsi Sumatra Utara.
- Endang. (2015). Pelaksanaan E-Spt Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. *Jurnal Akutansi Politeknik Sekayu (Acsy)*, 11(1), 11–20.
- Ginting, E. A. (2021). Analisis Realisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Skripsi Universitas Sumatra Utara.
- Halomoan, K., Sitabuana, T. H., & Hum, M. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Jurnal*, 1(7), 1243–1254.
- Lie, Sadjarto, A. (2013). Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. *Tax & Accounting*, 3(2), 1–15.
- Nur, T. F., & Valentinus, F. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filing Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2), 92–102. <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95>
- Peraturan Dirjen Pajak No 47/PJ/2008. Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)
- Soewita, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pasal 29 Uu Kup No 6 Tahun 1983 Jo Uu 16 Tahun 2009 Atas Kewenangan Pemeriksa Pajak. *Pamulang Law Review*, 4(1), 67–76.
- Ria, A. P., & Sukirman, R. (2021) Persepsi Kegunaan Kemudahan Keamanan Dan Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-filing Dan Non E-filing Untuk Pajak Tahunan Orang Pribadi. *jurnal perspektif Ekonomi Darussalam*, 94-112
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal*

Emba, 1(36), 265–273.